



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 1939 Presiden Roosevelt menetapkan *Banking Act* yang membentuk *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). Usaha ini dijalankan untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam negara dengan cara menjamin seluruh simpanan mereka dalam bank, serta memisahkan antara bank komersial yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dengan bank investasi yang meminjami emisi, menerbitkan, dan mendistribusikan saham obligasi dan sekuritas. FDIC berhasil mengembalikan kondisi keuangan Amerika Serikat pada tahun 1939 ketika Perang Dunia II terjadi.

Dengan berhasilnya FDIC, beberapa negara mulai melirik upaya fungsi penjamin simpanan yang sama dari perbankan seperti India, Filipina, Kanada, Jepang, dan Indonesia. Di Indonesia, lembaga serupa didirikan 1968 yang dijelaskan dalam Pasal 30 UU Bank Sentral nomor 13 Tahun 1968:

“Dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan

kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.”

Kemudian ditetapkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 dalam Undang-undang Bank Sentral mengenai Jaminan Simpanan Uang pada bank yang mengatur seluruh bank kecuali bank asing. Menurut Prasetya dalam ulasanya di www.kompasiana.com, peraturan pemerintah tersebut mengalami penolakan karena asumsi akan menambah biaya yang harus dikeluarkan dalam program kerja pemerintah.

Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Dengan krisis yang menghancurkan kondisi finansial negara, kepercayaan masyarakat pada bank menurun drastis. Untuk mengatasi stabilitas ekonomi dalam negara, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas sebagai penjamin kewajiban pembayaran bank umum dan juga memberikan penjamin terhadap seluruh pembayaran yang ada di bank dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998. BPPN bergerak hingga tahun 2004.

Pada tanggal 27 Februari 2004, pemerintah memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Dalam keputusannya, usaha penjaminan bank umum dijalankan oleh Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah (UP3) yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan. Pada tanggal 22 September 2009 UP3 dialihkan menjadi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berdiri sendiri atau independen.

Dalam situs resmi LPS, dituliskan fungsi dari lembaga adalah menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas yang dimiliki LPS ada empat: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, (2) melaksanakan penjamin simpanan, (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, dan (4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun berdampak sistemik.

Mengingat pentingnya siklus finansial di seluruh dunia, keberadaan bank tentu dibutuhkan sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan. Namun permasalahannya terletak pada keyakinan masyarakat. Tidak semua orang memiliki kepercayaan bila hartanya aman di bank. Akibat dari hal ini, diambil dari finance.detik.com, jumlah orang yang memiliki rekening di Indonesia hanya 60 juta dari 250 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari LPS sampai dengan bulan Juli 2016, total rekening yang ada saat ini sejumlah 185.076.209 rekening. Nilai simpanan paling tinggi yang dapat dijamin oleh LPS per 13 Oktober 2008 adalah Rp 2 miliar.

Dengan adanya LPS, pemerintah berharap masyarakat akan lebih percaya kepada bank nasional sehingga bersedia untuk menyimpan uangnya di bank. Menteri Sri Mulyani dalam kesempatan menjadi pembicara di acara HUT LPS ke 11 pada 22 September 2016 lalu mengatakan bahwa uang yang ada di bank-bank dalam negara memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara.

Sayangnya dari keseluruhan jumlah nasabah, masih banyak yang belum tahu keberadaan LPS sebagai lembaga yang akan menjamin simpanan para nasabah di bank. Karena itu LPS mengadakan *special event*. Salah satu bentuk *special event* menurut Ruslan (1998, h235) adalah seminar. Tujuannya dari adanya *special event* adalah meningkatkan *awareness*, publikasi, menunjukkan itikad baik perusahaan, *acceptance* masyarakat, dan mencari pelanggan baru. Seminar ini dinamakan “LPS Pulang Kampus”, dimana yang akan menjadi pembicara adalah alumni dari kampus tertentu.

Awareness menurut Rangkuti (2002, h. 243) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat merek tertentu secara spontan dengan menggunakan bantuan kata kunci. Dari sinilah peneliti ingin meneliti kesadaran masyarakat terhadap LPS sebagai lembaga penjamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank yang ada. Adapun *awareness* memiliki beberapa tahapan (Rangkuti 2002, h. 40): *unaware of brand* yakni kondisi dimana seseorang tidak mengetahui adanya suatu *brand* tertentu, *brand recognition* yakni kondisi dimana seseorang memiliki kesadaran dan mengetahui keberadaan merek tertentu, *brand recall* yakni ketika seseorang dapat mengingat dan mengenali *brand-brand* tertentu, dan *top of mind* dimana suatu *brand* menjadi nama pertama yang dapat muncul di benak seseorang.

Di sini peran *public relations* sebagai salah satu fungsi strategis yang menjalankan komunikasi antar perusahaan atau organisasi kepada khalayaknya sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan tepat. Dengan adanya *public relations* yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan

mendorong keinginan masyarakat untuk menabung di bank karena tabungan mereka telah terjamin dengan adanya LPS.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *special event* berpengaruh terhadap *awareness* mahasiswa di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *special event* terhadap *awareness* mahasiswa di Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penelitian yang terkait dengan relasi antara *special event* dan tingkatan *awareness* masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan dalam bidang *public relations*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap program yang dijalankan, sehingga ke depannya dapat merancang program yang lebih baik, serta mengetahui sejauh mana *awareness* masyarakat dipengaruhi oleh *special event* yang dilaksanakan oleh LPS.

